



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR **33** TAHUN 2017

TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari hasil audit terlebih dari masyarakat, maka Inspektorat Kabupaten Toraja Utara yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan daerah oleh Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
8. Inspektur/APIP Daerah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja secara penuh.
11. Auditor adalah PNS di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang keuangan.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan diluar pengawasan keuangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan bahwa Kode Etik APIP Daerah adalah untuk membentuk jati diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP Daerah adalah:
 - a. melindungi para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP Daerah;
 - d. memastikan bahwa Auditor, P2UPD dan PNS tertentu menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
 - f. mewujudkan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
 - g. menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas audit; dan
 - h. mengevaluasi perilaku Auditor, P2UPD dan PNS tertentu oleh Atasan APIP Daerah.

BAB III KODE ETIK Bagian Kesatu Pemberlakuan

Pasal 3

Kode Etik APIP Daerah dalam peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dilingkungan Inspektorat.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 4

- (1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:
 - a. Integritas yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
 - b. Obyektivitas yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
 - c. Kerahasiaan yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundangundangan.
 - d. Kompetensi yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
- (2) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :
 - a. Integritas
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan

yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;

6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.

b. Obyektivitas

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatankegiatan yang diperiksa/audit;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

d. Kompetensi

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

- (3) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam Dinas Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, atau dapat juga menggunakan pakaian sebagai berikut :

a. Pria.

1. dapat mengenakan celana panjang dan kemeja polos lengan panjang berdasi, kemeja polos lengan pendek, kemeja batik, PDH Bebas (lengan pendek/panjang), dan PDL yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
 2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- b. Wanita.
1. dapat mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
 2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, P2UPD dan PNS tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur / Pimpinan APIP Daerah dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Inspektur / Pimpinan APIP Daerah dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur / Pimpinan APIP Daerah.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 6

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan;
- f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 7

- (1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur/Pimpinan APIP Daerah atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Inspektur/Pimpinan APIP Daerah atas nama Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

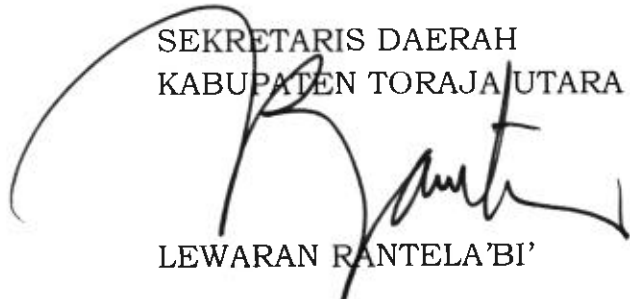
Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017
BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 33